



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 11/Pdt. P/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ENDANG SULAETI No. NIK. 3213186307770002, tempat lahir di Subang pada tanggal 23 Juli 1977, bertempat tinggal di Dusun Sidamulya RT/RW-04/01 Kelurahan/ Desa Sidamulya Kecamatan Cipunegara Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 9 Maret 2021 dibawah Register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Sng, dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mengajukan persamaan tahun lahir atas nama ENDANG SULAETI tempat lahir di Subang pada tanggal 23 Juli 1977, bertempat tinggal di Dusun Sidamulya RT/RW-04/01 Kelurahan/ Desa Sidamulya Kecamatan Cipunegara Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam **KTP** nomor 3213186307770002 yang di keluarkan oleh DISDUKCAPIL Subang, Surat **Akta Kelahiran** nomor: 3213-LT-04122019-010, **Kartu Keluarga** nomor 3213181010120018, yang di keluarkan oleh Disdukcapil, **Paspor** nomor : C 6096660, Yang di keluarkan Kementrian KUM dan HAM/ Kantor Imigrasi **Surat Keterangan Nikah** nomor 474.2/2617-Pencapil.dan **Sertifikat Tanah** nomor : 577. Yang di kluarkan oleh kantor Pertanahan kabupaten Subang. **Ijasah** nomor : 02 OA oa 0414245, yang Di keluarkan oleh DISDIK;

Hal. 1 dari Hal. 6

Putusan Nomor 11/Pdt. P/2021/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon mau mengajukan persamaan tahun lahir yang tertanggal 23 juli **1973** yang ada di kantor imigrasi, menjadi 23 juli **1977**, sebagaimana yang tercantum dalam data **KTP, KK, Akta lahir, keterangan nikah, Ijasah Paspur, dan Sertifikat Tanah. (Dokumen Terlampir)**;
3. Bahwa pemohon mengajukan persamaan tahun lahir yang bernama **ENDANG SULAETI** tempat lahir di Subang pada tanggal **23 Juli 1977**, bertempat tinggal di Dusun Sidamulya RT/RW-04/01 Kelurahan/ Desa Sidamulya Kecamatan Cipunegara Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam **KTP dan Paspur ,Akta nikah, Kartu Keluarga,Akta Nikah, Akta kelahiran, Ijasah** dengan **ENDANG SULAETI** tempat lahir di Subang pada tanggal **23 Juli 1973**, bertempat tinggal di Dusun Sidamulya RT/RW-04/01 Kelurahan/ Desa Sidamulya Kecamatan Cipunegara Kabupaten Subang , **Adalah orang yang sama dengan catatan yang ada di kantor imigrasi Jakarta**;

Berdasarkan hal – hal tersbut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan persamaan tahun lahir atas nama **ENDANG SULAETI** tempat lahir di Subang pada tanggal 23 Juli **1977**, bertempat tinggal di Dusun Sidamulya RT/RW-04/01 Kelurahan/ Desa Sidamulya Kecamatan Cipunegara Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam **KTP dan Paspur, KK,,Akta lahir Keterangan Nikah, ijasah, Sertifikat Tanah.dengan tahun lahir yang ada di kantor Imigrasi Jakarta**;
3. **Menetapkan dan mengijinkan Kepala Dinas kantor Imigrasi Jakarta, untuk melakukan persamaan tahun lahir Pemohon ENDANG SULAETI** tempat lahir di Subang pada tanggal **23 Juli 1973**, bertempat tinggal di Dusun Sidamulya RT/RW-04/01 Kelurahan/ Desa Sidamulya Kecamatan Cipunegara Kabupaten Subang, **Dengan KTP dan Paspur ,Akta nikah, Kartu Keluarga, Sertifikat Tanah, Akta kelahiran, Ijasah** ,(dokumen terlampir);
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Hal. 2 dari Hal. 6
Putusan Nomor 11/Pdt. P/2021/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 3213186307770002 atas nama ENDANG SULAETI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3213-L-T-04122019-0104 atas nama Endang Sulaeti, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Paspor dengan Nomor Paspor C6096660 atas nama Endang Sulaeti, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Tanjung No. 2 di Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang atas nama Endang Sulaeti Lahir di Subang, 23 Juli 1977, diberitanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3213181010120018 Atas nama Kepala Keluarga Endang Sulaet, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 577 Atas nama Endang Sulaeti lahr di Subang tanggal 23 Juli 1977, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor :474.2/2617-Pencapil pernikahan antara Chen Yen Cheng dengan Endang Sulaeti, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan dan Pencatatan sipil Kabupaten Subang tanggal 3 Desember 2019, diberitanda P-7;
8. Foto copy Paspor Nomor A460524 atas nama Endang Sulaeti lahir di Subang tanggal 23 Juli 1977, diberi tanda P-8;

Bahwa P-1 sampai dengan P-8 sesuai dengan aslinya, dimana bukti surat tersebut telah dicocokkan dan dibubuhi materai dan dapat diajukan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Hal. 3 dari Hal. 6
Putusan Nomor 11/Pdt. P/2021/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada pokoknya bernama ENDANG SULAETI lahir di Subang pada tanggal 3 Juli 1977 sebagaimana tercatat di Identitas kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah) akan tetapi pada Ijasah pada paspor lama tahun lahir Pemohon tahun 1973 dimana setelah Pemohon memperbaharui paspor nya ternyata tahun lahir yang sesuai dengan identitas pemohon pada tahun 1977, dimana dalam identitas paspor yang lama dan baru Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 15, 16 jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan Paspor merupakan dokumen perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan pemerintah RI kepada Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Negara RI dan hanya diperbolehkan memegang satu paspor atas namanya sendiri yang sah dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai suatu dokumen perjalanan RI, Paspor berfungsi sebagai dokumen perjalanan antarnegara, sebagai bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang Paspor yang bersangkutan pada saat berada di luar Wilayah Indonesia (vide Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa oleh karena identitas tahun kelahiran pemohon dalam paspor Nomor A460524 (vide bukti P-8) Paspor lama, tidak sesuai dengan dokumen identitas diri yang dimiliki oleh pemohon, maka pemohon perlu penetapan pengadilan untuk merubah data dalam paspor Pemohon (vide Pasal 49 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 4 Permenkumham RI No. 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan didukung dengan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 berupa Surat Keterangan Beda tahun kelahiran yang menerangkan bahwa orang tersebut (Pemohon) adalah orang yang sama, (namun) karena ada perbedaan Pencetakan/Penulisan tahun kelahiran pada Paspor, sedangkan data sebenarnya sesuai dengan Surat

Hal. 4 dari Hal. 6
Putusan Nomor 11/Pdt. P/2021/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut (Pemohon) tersebut, bukti mana bersesuaian dengan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (P-1, P-2, P-4, P-5, P-6) dan keterangan saksi-saksi, maka telah didapatkan fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama ENDANG SULAETI lahir di Subang tanggal 23 Juli 1977 sedangkan data di paspor lama Pemohon bernama ENDANG SULAETI lahir di Subang tanggal 23 Juli 1973 (Vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan perubahan identitas paspor dalam rangka perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir dalam paspor pemohon No. B5349818 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama ENDANG SULAETI yang lahir di Subang tanggal 23 Juli 1977, sebagaimana tersebut dalam Paspor lama dan identitas Pemohon dalam KTP dan Paspor, Akta nikah, Kartu Keluarga, Sertifikat Tanah, Akta kelahiran, Ijazah, adalah orang yang sama dengan dokumen terlampir;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perbaikan data pada Paspor C6096660 atas nama ENDANG SULAETI lahir di Subang 23 Juli 1973, diubah menjadi ENDANG SULAETI lahir di Subang 23 Juli 1977, sebagaimana dengan KTP dan Paspor, Akta nikah, Kartu Keluarga, Sertifikat Tanah, Akta kelahiran, Ijazah;
4. Menetapkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Subang ini juga sebagai dasar Kantor Imigrasi Jakarta untuk melakukan perubahan Paspor Nomor C6096660 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon khusus tahun kelahiran Pemohon;

Hal. 5 dari Hal. 6
Putusan Nomor 11/Pdt. P/2021/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 180.000,-
(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Subang pada hari : **Kamis**, Tanggal 25 Maret 2021, oleh kami : **GORGA GUNTUR, SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **TATI WANTINA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang, dengan dihadiri oleh pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

T.T.D

T.T.D

TATI WANTINA

GORGA GUNTUR, SH. MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp.100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Sumpah : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,- +
- J u m l a h : Rp.180.000,-

(Seratus delapan Puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari Hal. 6
Putusan Nomor 11/Pdt. P/2021/PN Sng.